


LAPORAN PENELITIAN (*RESEARCH REPORT*)

**ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA BERDASARKAN PERSPEKTIF
KEADILAN BERMARTABAT**

**MARDHIKA WISNU WAHYU AJI
NIM: 312018151**



**Dosen Pembimbing:
Dr. Jeferson Kameo, S.H., LL.M.**

*Didiseminasikan pada tanggal:
5 Maret 2025*

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN


Judul : Alternatif Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat

Nama Mahasiswa : Mardhika Wisnu Wahyu Aji

NIM : 312018151

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum-Universitas Kristen Satya Wacana



Dr. Jeferson Kameo, S.H., LL.M.
Dosen Pembimbing

Mengesahkan,



Ninon Melati Yusra, S.H., M.H.
Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Didiseminasikan pada tanggal 5 Maret 2025

LEMBAR PENANGGAP (*REVIEWER*)

Judul : Alternatif Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat
Nama Mahasiswa : Mardhika Wisnu Wahyu Aji
NIM : 312018151
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum – Universitas Kristen Satya Wacana



Prof. Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.
Dosen Penanggap I



Dr. M Haryanto, S.H., M.Hum.
Dosen Penanggap II

Mengesahkan,



Ninon Melatyugra, S.H., M.H.
Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Didiseminasikan pada tanggal 5 Maret 2025



FORMULIR TANGGAPAN (REVIEW)

Nama Dosen Penanggap : Dr. M Haryanto, S.H., M.Hum.
Bentuk Tugas Talenta Unggul 2 : Laporan Penelitian/Artikel/Memorandum Hukum/
 Anotasi Putusan Pengadilan/Naskah Kebijakan
Judul Tugas Talenta Unggul 2 : Alternatif Sanksi Pidana Dalam Undang-
 Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
 Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan
 Perspektif Keadilan Bermartabat
Penyusun Tugas Talent Unggul 2 : Mardhika Wisnu Wahyu Aji

NIM	Nama Mahasiswa
312018151	Mardhika Wisnu Wahyu Aji

Tanggapan berisi masukan substantif untuk memperkaya Laporan Tugas Talenta Unggul 2, namun tidak terbatas pada: ketepatan perumusan isu hukum, ketepatan perumusan jawaban terhadap isu hukum, keruntutan dan kedalaman pembahasan.

1. Anda tidak ada yang anda tulis
2. Dalam bab 3 seharusnya berjudul hasil penelitian dan analisa
3. karena salah fokus hasil penelitian anda melebar kemana?
4. Analisis tidak ada, karena analisis berisi penjelekan penulis terkait, dengan hasil penelitian dan teori dan kutipan/dalam analisis tidak ada kutipan
5. sangat mengaguk cecutan kubi yang ada di bab 2
5. Perbaiki tabelis dan sistematika
6. Perbaiki penulisan dapter pustaka

Salatiga, 5 Maret 2025

(Dr. M Haryanto, S.H., M.Hum.)



**UNIVERSITAS KRISTEN
SATYA WACANA**
Fostering Creative Minority

Program Studi S1 Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM
E-mail: fh.kaprodi.S1ilhum@uksw.edu

FORMULIR TANGGAPAN (REVIEW)

Nama Dosen Penanggap : Prof. Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.
Bentuk Tugas Talenta Unggul 2 : Laporan Penelitian/Artikel/Memorandum Hukum/
 Anotasi Putusan Pengadilan/Naskah Kebijakan
Judul Tugas Talenta Unggul 2 : Alternatif Sanksi Pidana Dalam Undang-
 Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
 Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan
 Perspektif Keadilan Bermartabat
Penyusun Tugas Talent Unggul 2 : Mardhika Wisnu Wahyu Aji

NIM	Nama Mahasiswa
312018151	Mardhika Wisnu Wahyu Aji

Tanggapan berisi masukan substantif untuk memperkaya Laporan Tugas Talenta Unggul 2, namun tidak terbatas pada: ketepatan perumusan isu hukum, ketepatan perumusan jawaban terhadap isu hukum, keruntutan dan kedalaman pembahasan.

1. Sanksi afektif & tindakan kor. ada di bbb 1 & 2
2. Sanksi afektif & bbb. 1.
3. Filosofi alternatif pemrosesan perkara.
 -
 - ukur bermartabat dan p. dan alternatif.

Salatiga, 5 Maret 2025

(Prof. Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.)



KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum dan penulisan Talenta Unggul 2 ini. Judul Tugas Talenta Unggul 2 adalah “Alternatif Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat”.

Terselesainya Tugas Talenta Unggul 2 ini karena dukungan, bantuan dan doa dari banyak pihak. Penulis oleh sebab itu mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Bapak Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum, atas kesempatan yang diberikan untuk belajar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UKSW;
2. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Ibu Ninon Melatyugra, S.H., M.H;
3. Pembimbing Bapak Dr. Jeferson Kameo, S.H., LLM atas bimbingan dan arahan selama penulis melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini;
4. Wali studi Bapak Tyas Tri Arsoyo, S.H, M.H atas arahnya selama perkuliahan.

5. Para Dosen Fakultas Hukum karena telah mengajarkan Ilmu Hukum kepada penulis selama belajar di FH UKSW;
6. TU, Para tenaga Pendidikan yang telah memberikan pelayanan selama penulis menempuh Pendidikan di FH UKSW;
7. Orangtua Penulis yang telah memberikan dukungan dan doa selama penulis menempuh pendidikan di FH UKSW;
8. Teman-teman Penulis yang mendukung penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis ini;

Semoga Karya Tulis ini dapat berguna bagi penelitian di masa depan, khususnya bagi perkembangan kemajuan Ilmu Hukum.

Salatiga, 20 Februari 2025

Penulis


DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Lembar Penanggap (Reviewer).....	iii
Formulir Tanggapan (Review).....	iv
Lembar Pernyataan Keaslian.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Peraturan	ix
Abstrak	x
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
Bab II Penelitian Terdahulu, Kajian Sanksi Pidana dan Teori	
Keadilan Bermartabat	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka Tentang Sanksi Pidana dalam KUHP Lama	14
C. Kajian Pustaka Tentang Teori Keadilan Bermartabat	22
Bab III Kritik Terhadap Sanksi Pidana Penjara dan Alternatif Sanksi	
Pidana Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat.....	27
A. Kritik Terhadap Sanksi Pidana Penjara Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat	27
B. Alternatif Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat	33
Bab IV Penutup	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
Daftar Bacaan.....	50

DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif sanksi pidana dalam KUHP Baru berdasarkan perspektif Keadilan Bermartabat. Metode penelitian yang dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Hasil penelitian ini menemukan dalam KUHP Baru terdapat alternatif sanksi pidana selain pidana penjara, yaitu pidana denda, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Berpijak pada postulat Keadilan Bermartabat, perkembangan pengaturan alternatif sanksi pidana dapat ditemui dalam *Volksgeist* Indonesia dengan memulai pelacakan dari lahirnya KUHP Baru. Sebagaimana dalam Pasal Menimbang huruf a KUHP Baru menyebutkan UU tersebut disusun berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 serta asas hukum umum. Dalam Pasal 52 KUHP Baru terkait tujuan pidana menyatakan Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia. Rumusan tujuan pidana tersebut menurut penulis sangat identik dengan perspektif Keadilan Bermartabat. Pada intinya dalam perspektif Keadilan bermartabat terkait kejelasan makna konsep alternatif sanksi pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terpidana dan merendahkan martabatnya sebagai manusia.

Kata Kunci: *alternatif, sanksi, pidana, keadilan bermartabat.*